

BAB IV
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN *GAME*
***ONLINE* BERDASARKAN BUKU III *BW JUNCTO* UNDANG-**
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Akun *Game Online* Berdasarkan Buku III *Burgerlijk Wetboek* juncto Undang-Undang Nomor 19 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era millineal saat ini, membuat cara perjanjian jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional bisa dilakukan di dunia maya. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* sama halnya dengan konsep yang ada di Buku ke III *BW* dalam Pasal 1313 menegaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang orang lain atau lebih. Banyaknya para ahli yang mengatakan pengertian perjanjian dalam Buku ke III ini masih bersifat umum atau terbuka, sebagai suatu perbandingan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁷³.

⁷³ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 36.

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan melalui *online* tidak berbeda dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional, hanya saja yang membedakan adalah media yang digunakan berbeda. Perjanjian yang dilakukan secara konvensional dilakukan dengan langsung bertemu dengan para pihak guna menyepakati apa yang telah diperjanjikan, sedangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* (*E-commerce*) hanya memerlukan media internet saja dan para pihak tidak perlu melakukan pertemuan, karena semua proses perjanjian dilakukan melalui media elektronik.

Syarat sahnya suatu perjanjian sesungguhnya sudah sangat jelas dikatakan dalam Pasal 1320 Buku ke III BW, yang menyatakan bahwa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri / kesepakatan

Berdasarkan asas *konsensualisme* perjanjian dianggap ada ketika setelah ada kata sepakat mereka yang mengikatkan diri meskipun perjanjian tersebut belum dituangkan secara tertulis. Kemudian asas ini menekankan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik terjadinya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya kesepakatan adalah adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak⁷⁴.

Pada dasarnya kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian adalah perwujudan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

⁷⁴ *Ibid*, hlm 26.

(dalam hal ini *e-mail* yang dikirimkan oleh itemku.com) yang berisikan berita acara perjanjian, pelaksanaan, dan kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan hal-hal apa yang telah disepakati.

Berdasarkan Buku ke III *BW* Pasal 1458 menyatakan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar, untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan bisa kita lihat melalui teori :

- a. Teori Pernyataan, teori ini mengajarkan bahwa saat terjadinya kesepakatan adanya pernyataan atau kehendak dari pihak pembeli. Artinya menurut teori ini adalah apa yang diposting dalam halaman website itemku.com itu adalah objek yang akan diperjual belikan, dan bukan berdasarkan pernyataan melainkan kehendak.
- b. Teori Pengiriman, teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak yang dinyatakan dikirim kepada pihak yang menerima penawaran (dalam hal ini adalah penjual), kemudian penjual memberikan konfirmasi bahwa telah menerima tawaran.
- c. Teori Pengetahuan, teori ini mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan kesepakatan (pembeli) seharusnya sudah tahu bahwa kesepakatan itu sudah diterima

d. Teori Kepercayaan, teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

2. Cakap membuat suatu perjanjian

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah⁷⁵. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum melakukan perjanjian, dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI meyeepakati batasan usia yang tepat adalah 18 tahun sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Buku ke III *BW* dalam Pasal 1330 juga menerangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu :

a. Anak yang belum dewasa

Orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu sendiri, mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar akan bertanggung jawab yang dipikulnya dengan perjanjian itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti akan mempertaruhkan kekayaannya, oleh karena itu orang tersebut haruslah seorang yang

⁷⁵ Hetty Hassanah, *Op.Cit*, Hlm 67.

sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dan bebas atas harta kekayaanya⁷⁶.

b. Orang yang sedang dalam pengampunan

Pengampunan adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak cakap hukum bertindak sebagai dirinya sendiri untuk menjaga hak-haknya. Dalam KUHPerdara pengampunan diatur dalam Pasal 433 Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.

Game mobile legends dalam *term and condition* sama sekali tidak mengatur batasan umur player yang memainkan permainan ini. dalam kenyataan bertransaksi (Transaksi konvensional), seorang anak yang berusia masih dibawah umur dapat membeli jajanan disuatu toko, tentunya hal tersebut tidak dilarang oleh pemilik toko, karena selama transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pelah pihak, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Ini sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia maya (*E-commerce*), di mana sulit untuk menentukan apakah para pihak sudah cakap hukum atau belum. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya akses yang diberikan oleh itemku.com untuk bertransaksi, terlihat baik dari sudut pandang pembeli ataupun penjual cukup melakukan pengisian


⁷⁶ Subekti, *Op.Cit*, Hlm 26.

formulir pembelian yang disediakan dan memilih cara pembayaran maka transaksi perjanjian jual beli terjadi

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1332 *BW*. Menurut Pasal 1333 *BW*, benda yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu atau setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Gambar 1. *Threed akun game online di itemku.com*



Sumber : <https://itemku.com/games/mobile-legends> (diakses pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 20.18 WIB)

Berdasarkan gambar di atas, dalam transaksi jual beli akun *game online* termasuk dalam obyek transaksi perjanjian.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab halal yang maksudnya isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dijelaskan dalam Pasal 1335 *BW* yaitu suatu sebab perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, maksud dari sebab ini adalah tujuan perjanjian tersebut. Tujuan dari perjanjian itu adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada transaksi jual beli yang dilakukan di dunia maya, para pihak yang terkait telah melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara elektronik yang mana telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. selanjutnya yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Hakekat dalam sebuah kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati oleh pembuatnya, namun sarananya yang berbeda menggunakan sistem elektronik. Keabsahan dalam suatu kontrak elektronik sudah dijelaskan dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Suatu kesepakatan yang dilakukan melalui media *online* dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang merupakan bentuk perwujudan dari Buku ke III BW Pasal 1338 dimana memberlakukan asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kesepakatan berarti telah ada persesuaian kehendak antara pembeli dengan penjual, dalam hal ini pembeli mencari informasi tentang obyek yang diperjual belikan, dan memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang kemudian terjadi kesepakatan transaksi elektronik. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik menjelaskan mengenai maksud transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dalam Pasal 5 angka 1 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti

hukum yang sah, ini merupakan perluasan alat bukti yang sah dari perkembangan hukum acara Indonesia. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh seorang yang dibawah umur secara implisit dinyatakan dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, bahwa Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik, penanggung jawab dari segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian transaksi elektronik juga dijelaskan dalam Pasal 22 angka 2.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian jual beli akun *game online* yang dilakukan melalui *website* itemku.com jika memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang diisyaratkan dalam Pasal 1320-1337 Buku ke III BW, maka telah terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Jika hak dan kewajiban yang timbul tidak terpenuhi dalam keempat syarat tersebut, dimana syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang menyangkut isi perjanjian dan objek perjanjian, jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan definisi perjanjian adalah sama dengan kontrak, dijelaskan

dalam Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

Keabsahan Perjanjian jual beli akun *game online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian transaksi elektronik walaupun tidak secara spesifik disebutkan, pada Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 angka 2 menjelaskan adanya pertukaran informasi merupakan obyek suatu transaksi elektronik yaitu akun *game online*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa perjanjian jual beli akun *game online* yang dilakukan melalui *website* itemku.com atau secara elektronik adalah sah, karena secara perjanjian tersebut memenuhi Buku ke III BW Pasal 1320. yaitu syarat subjektif kesepakatan dan cakap hukum, syarat objektif suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pada Pasal 5 dan 6 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik menerangkan mengenai dokumen, informasi, dan tanda tangan elektronik yang timbul dalam perjanjian jual beli akun *game online* adalah sebagai bukti yang sah sepanjang perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Jual-Beli Akun *Game Online*.

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, kegiatan jual beli melalui *online* merupakan cara yang baru untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan baik konsumen ataupun pelaku usaha. Transaksi *online* dipilih oleh masyarakat Indonesia menjadi pilihan utama karena keunggulannya yang praktis dan mudah dilakukan oleh siapapun selama memiliki jaringan yang terhubung dengan dunia maya.

Keabsahan transaksi jual beli akun *game online* telah dijelaskan dalam Buku ke III BW, dimana dalam penjelasan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, perlindungan hukum bagi para pihak diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 21 angka 2 mengatur tentang perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak, yaitu :

1. Jika transaksi dilakukan dengan sendiri, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
2. Jika transaksi tersebut dilakukan dengan pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa
3. Jika transaksi tersebut dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik tersebut.

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hukum sebagai produsen (*merchant*) diatur sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dan atas nama domain yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang hak konsumen, adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
3. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
6. Ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
7. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
8. Tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
9. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
10. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada transaksi jual beli akun *game online* melalui website *itemku.com* terjadinya hubungan hukum antara pemilik akun *game online* dengan pembeli akun *game online* yang menimbulkan peristiwa hukum. jika dalam peristiwa hukum tersebut adanya tidak terpenuhi hak dan kewajiban salah satu pihak, atau salah satu pihak tidak memenuhi janji sebagaimana apa yang telah

diperjanjikan, yaitu janji yang telah dibuat oleh pihak merupakan sebuah prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi maka dalam Buku ke III *BW* disebutkan bahwa terjadinya wanprestasi. bentuk wanprestasi bisa terjadi karena⁷⁷ :

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian bisa disebut juga sebagai kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetap juga tidak bisa lagi dijalankan disebabkan karena :
 - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.
 - c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya adalah prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Jika salah bentuk wanprestasi ada yang tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirinya dirugikan karena tidak terpenuhinya janji sebagaimana yang ada dalam perjanjian, sipihak yang dirugikan bisa menuntut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

⁷⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 16

perlindungan konsumen yaitu bisa berupa pengembalian uang pembayaran yang telah dikirim atau penggantian obyek perjanjian (dalam hal ini adalah akun *game online*).